

Analisis Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pengasuhan bagi Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19

Sal Sabila Ayuning Prameswari¹, Jadmiko Anom Husodo²

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

E-mail : Salsabilaprameswari25@student.uns.ac.id

Article Information

Kata Kunci: Hak Pengasuhan, Anak Yatim Piatu, Tanggung Jawab Negara

Keywords: Parenting Rights, Orphans, State Responsibilities

Abstract


Hak Anak merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara terutama bagi negara Indonesia yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Salah satu hak anak adalah berhak mendapatkan pengasuhan yang layak oleh keluarga, masyarakat dan negara. Namun, pandemi COVID-19 yang merupakan bencana non-alam membuat jumlah anak yatim piatu di Indonesia meningkat secara drastis di waktu yang bersamaan. Ribuan juta orang meninggal akibat pandemi COVID-19 dan sebagian besar korban meninggal adalah orang-orang usia produktif. Hal ini tentu berdampak pada pengasuhan bagi anak di Indonesia. Fenomena anak yatim piatu akibat pandemi COVID-19 ini memberikan konsekuensi pada negara yang telah berkomitmen melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak salah satunya untuk memenuhi hak-hak pengasuhan bagi anak-anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya agar terhindar dari keterlantaran serta memastikan tumbuh kembang anak dengan baik. Proses pendataan anak menjadi salah satu langkah yang krusial untuk menentukan bantuan dan skema pengasuhan seperti apa yang akan didapat anak-anak yatim piatu. Hal ini membutuhkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan masyarakat agar anak mendapatkan pengasuhan terbaiknya.

Children's rights are one of the rights that must be fulfilled by the state, especially for the state of Indonesia which has declared itself as a state of law. One of the rights of children is the right to get proper care by family, community and state. However, the COVID-19 pandemic, which is a non-natural disaster, has made the number of orphans in Indonesia increase drastically at the same time. Thousands of millions of

1 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information



Abstract

people died due to the COVID-19 pandemic and most of those who died were people of working age. This certainly has an impact on child care in Indonesia. The phenomenon of orphans due to the COVID-19 pandemic has consequences for countries that have committed to protecting children's rights by ratifying the Convention on the Rights of the Child, one of which is to fulfill the rights of care for children abandoned by both parents in order to avoid neglect and ensure child's development well. The process of collecting data on children is one of the crucial steps in determining what kind of assistance and care scheme the orphans will receive. This requires cooperation and coordination between institutions and the community so that children get the best care.

A. Pendahuluan

Di masa tumbuh kembang anak, tentu penting bagi anak untuk memiliki lingkungan dan dukungan orang tua yang konsisten. Kehadiran orang tua juga bisa memberikan rasa aman dan terlindungi bagi anak yang diaplikasikan melalui pola pengasuhan yang baik dengan seluruh anggota keluarga nya utamanya dengan kedua orang tuanya (Indrawati, *et.al.*, 2014:3). Anak memiliki banyak kebutuhan diantaranya kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk dihargai, dilindungi dari bahaya yang melukai fisik atau mengganggu proses perkembangan emosi anak yang bisa terpenuhi dimulai dari lingkup keluarga dengan hadirnya ayah dan ibu. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, banyak sekali anak yang menjadi yatim piatu karena ditinggalkan ayah dan ibunya yang terkena virus COVID-19. Anak yatim piatu merupakan anak yang telah ditinggal mati oleh kedua orang tua nya yaitu ayah dan ibu (Rihaandini Don Ozzy, 2017:1).

Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) bersama dengan UNICEF, menemukan bahwa mayoritas anak (57%) kehilangan ayah, lebih dari sepertiga (37%) kehilangan ibu mereka, dan sekitar 5% kehilangan kedua orang tua. Saat ini, anak-anak yang mendadak menjadi yatim piatu sebagian besarnya saat ini diasuh oleh anggota keluarga perempuan dari keluarga besar mereka, sementara 114 anak tidak menerima pendampingan ataupun pengasuhan dari orang dewasa. Ketidakhadiran orang dewasa yang tidak bisa membimbing dan mengarahkan anak, tentu akan mengganggu proses tumbuh kembang anak seperti kekerasan seksual, masalah psikososial seperti kehilangan nafsu makan,

mimpi buruk, pola tidur yang berubah, trauma, eksploitasi ekonomi dan seksual bahkan dimungkinkan adanya penelantaran karena ketidakmampuan financial keluarga yang masih ada dalam mengasuh atau menjaga anak-anak yatim piatu tersebut, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Instrumen internasional yang turut melindungi hak-hak anak tercantum dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak.

Tentunya, sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechtsstaat* termasuk perlindungan bagi anak (Jimly Asshiddiqie 2016:85). Instrumen nasional lain yang dimiliki negara Indonesia terkait perlindungan anak diantaranya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta terbaru ada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Tentu harus hadir dan berperan aktif dalam pemenuhan hak asasi anak, terlebih hak-hak anak dalam mendapatkan pengasuhan yang layak, bagaimana mekanisme serta pengawasannya juga harus diatur dengan jelas agar perlindungan yang diberikan menysasar kepada subjek hukum yang tepat, yaitu anak yatim piatu korban pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis tertarik ingin menganalisis seberapa jauh kehadiran negara saat ini dapat mengakomodir dan memenuhi kebutuhan akan hak-hak anak yatim piatu korban COVID-19 dalam aspek pengasuhan secara holistik yang menjadi tanggung jawab negara agar tidak ada anak-anak yang terlantar selama masa tumbuh kembang nya dalam penelitian yang berjudul **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAGI ANAK YATIM PIATU KORBAN PANDEMI COVID-19”**.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif yaitu bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu apa yang senyatanya, melainkan juga apa yang seharusnya (*das sollen*) seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penulisan kali ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang ditulis (Pieter Mahmud, 2016:133) serta pendekatan kasus, yaitu untuk melihat penerapan kaidah-kaidah hukum. Penulisan ini juga menggunakan

bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Pengasuhan bagi Anak Yatim Piatu Korban Pandemi COVID-19 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia

Hak Asasi manusia dipandang sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia, semua orang secara otomatis memiliki hak tanpa diberi terlebih dahulu oleh siapapun karena hak memandang individu sebagai manusia yang memiliki martabat, sehingga hak ini dapat digunakan di depan negara untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya.

Adanya dasar hak yang melekat pada setiap manusia itulah yang menjadi dasar bagi negara untuk menentukan langkah konkrit serta kebijakannya dengan memperhatikan norma dan nilai dasar yang diatur dalam hukum hak asasi manusia baik secara internasional maupun secara nasional sehingga akan dipahami sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak manusia salah satunya adalah hak pengasuhan bagi anak.

Disampaikan dalam presentasi di rapat koordinasi nasional, Rita Pranawati (2021), Komisioner Bidang Pengasuhan KPAI, bahwa prinsip pengasuhan terbaik anak seharusnya ada pada keluarga besar, karena dengan diasuh oleh keluarga besarnya, maka anak tidak akan asing lagi dengan pola kehidupan sebelum ditinggalkan kedua orang tuanya. Data terbaru yang diperoleh dari Kementerian Sosial bahwa jumlah kasus anak yang menjadi yatim piatu per 6 Juni 2022 semakin meningkat yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Sementara, kasus anak yatim piatu tertinggi ada pada provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus sebanyak 6711, Jawa Timur sebanyak 5755 kasus, Jawa Barat sebanyak 4953 kasus, DKI Jakarta 2640 kasus dan Lampung sebanyak 778 kasus.

Dengan banyaknya kasus anak yatim piatu yang menjadi korban COVID-19, negara memikul adanya kewajiban konstitusional berupa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara terutama pemerintah seperti yang tercantum dalam Pasal 28I ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia adalah dengan memberikan kepastian

hukum pengaturan dan pemenuhan hak-hak bagi semua orang terutama anak-anak yang diwujudkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penjaminan terpenuhinya hak-hak manusia terutama hak anak sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Undang-undang di Indonesia, telah memasukkan beberapa pengaturan mengenai pemenuhan hak pengasuhan bagi anak bahkan sebelum meratifikasi Konvensi Hak Anak, berikut merupakan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak khususnya hak pengasuhan anak di Indonesia:

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab, terutama pemerintah”. Tidak hanya itu, tanggung jawab negara terhadap kewajibannya untuk mengasuh anak terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Anak yatim piatu tanpa kedua orang tua memiliki kemungkinan untuk terlantar, sehingga melalui amanat konstitusi ini, negara berkewajiban untuk memelihara anak yatim piatu terlebih di masa pandemi dengan berbagai kebijakan yang berpihak pada anak-anak. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan di Konvensi Hak Anak yaitu:

1. Prinsip Non-Diskriminasi Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*).
2. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).
3. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.” Pengasuhan anak yang meliputi perawatan, asuhan dan bimbingan berdasar kasih sayang yang baik dalam keluarga menjadi salah satu substansi dalam undang-undang ini, bukan hanya tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), namun dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan

bahwa “Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.”

Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa “Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Hal ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Jika dihubungkan dalam kasus anak-anak yatim piatu yang menjadi korban COVID-19, anak-anak yang menjadi korban tentunya sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan yang baik tanpa di beda-bedakan. Bantuan dan pelayanan untuk mensejahterakan anak didukung dalam Pasal 8 yang berbunyi “Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.”

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam memenuhi hak asasi manusia dituliskan dalam bab tersendiri yaitu Bab V Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Pasal 71 dan 72 dimana ditegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab melakukan langkah implementasi yang efektif baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam seluruh peraturan perundang-undangan serta hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Isi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) yang memusatkan perhatian pada hak pengasuhan anak menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Serta dalam Pasal 8 mengamanatkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 22 menegaskan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.” Hal ini dilakukan tentu tanpa membeda-bedakan anak seperti yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) “Pengasuhan anak dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status

hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.”

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Salah satu bentuk kesejahteraan sosial adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial yang berupa perawatan dan pengasuhan, sehingga dalam hal ini negara berhak mengadakan rehabilitasi sosial bagi anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 berupa perawatan dan pengasuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 4 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.” Lebih lanjut dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah.” Dalam hal ini, pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan kesejahteraan sosial sangat ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tertulis dalam Pasal 31 “Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

Hal ini jika dikaitkan dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu korban COVID-19 memiliki arti bahwa negara bertanggung jawab memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencapai cita-citanya untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penekanan terhadap tanggung jawab negara untuk memenuhi hak anak utamanya hak pengasuhan bagi anak yatim piatu korban COVID-19 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental masih menjadi substansi yang krusial melalui Pasal 22 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak

Anak.” Pasal ini diperkuat dengan hadirnya negara dapat dilakukan dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (3) “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara juga mengamanatkan keluarga sang anak untuk turut serta melindungi hak-hak pengasuhan bagi anak yang dalam hal ini tidak ada orang tua atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 mendapat perhatian dari negara dan pemerintah melalui pembaruan dalam Pasal 71C bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah yang kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang merupakan amanat dari pasal 71C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana salah satu substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak telah memasukkan definisi Anak dalam Situasi Darurat adalah Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, non-alam, dan/atau sosial.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Salah satu materi hak anak adalah hak anak untuk hidup dan mendapatkan pengasuhan terbaik, terlebih bagi anak yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya di masa pandemi, mereka membutuhkan bantuan khusus termasuk pengasuhan. Undang-undang ini mengakomodir pengasuhan anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya dan berpotensi terlantar dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa negara wajib mengusahakan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.

h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa salah satu sasaran kriteria yang mendapatkan perhatian dari program Asistensi Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut ATENSI) adalah keterlantaran. Anak merupakan kluster sasaran program rehabilitasi sosial yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2).

Anak yatim piatu yang hidup tanpa kedua orang tuanya sangat dimungkinkan hidup terlantar yang akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hak-haknya. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial mengatur agar individu, keluarga dan komunitas dapat mencapai keberfungsian sosial nya dengan terpenuhinya hak-hak dasar seperti hak pengasuhan yang dibutuhkan bagi anak yatim piatu korban COVID-19 sehingga keseluruhan substansi peraturan ini mendukung pelaksanaan pengasuhan yang memenuhi syarat untuk tumbuh kembang anak. Pelaksanaan program ATENSI ini sebagai upaya bantuan salah satunya berupa pengasuhan dan perlindungan yang bersifat holistik terhadap kelompok rentan seperti anak yatim piatu yang dilakukan dengan layanan pemenuhan kasih sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan.

i. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Kondisi anak-anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 saat ini masuk dalam status Anak Dalam Situasi Darurat, dimana digambarkan bahwa situasi darurat meliputi:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- e. Anak korban bencana sosial;
- f. Anak korban bencana nonalam; dan
- g. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. COVID-19 sebagai wabah penyakit masuk dalam kategori bencana nonalam dan

negara memberikan perhatian penuh terhadap-salah satunya anak, untuk bisa mendapatkan perlindungan khusus yaitu jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh-kembangnya.

Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan, diberikan penjelasan dalam Pasal 5 ayat (4) Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

2. Pemenuhan Hak Pengasuhan bagi Anak Yatim Piatu Korban Pandemi COVID-19 di Situasi Pandemi COVID-19.

Pengasuhan pada ruang lingkup keluarga merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan perlindungan anak karena keluarga merupakan pondasi dalam membentuk karakter dan kepribadian anak, namun dalam kondisi tertentu, anak perlu diberikan perhatian perlindungan khusus oleh negara terutama untuk pengasuhannya. Koordinasi antar kementerian dan lembaga perlindungan anak haruslah segera dilaksanakan mengingat hak-hak anak yang harus segera dipenuhi untuk menghindari adanya ketelantaran serta masalah-masalah anak lainnya, seperti adanya tekanan psikologis berkepanjangan yang berupa perasaan sedih sehingga bisa menimbulkan stress dan kecemasan, masalah fisik dan kesehatan yang berupa peningkatan risiko penyakit, kekerasan fisik, kekerasan seksual, serta kehamilan remaja. Dalam hal koordinasi antar kementerian untuk penanganan anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orangtuanya meninggal karena COVID-19, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat menjadi koordinator untuk mengkoordinir sinergi antar kementerian dan lembaga mengingat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan membawahi kementerian-kementerian terkait dalam hal pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu.

Membahas mengenai hak pengasuhan bagi anak yatim piatu tentu tidak terlepas dari tugas Kementerian Sosial. Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu diwakilkan oleh kementerian-kementerian terkait salah satunya kepada Kementerian Sosial. Kementerian sosial sendiri memiliki program rehabilitasi sosial termasuk didalamnya adalah pengasuhan yang kemudian diserahkan pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak yang memiliki tugas “melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak.” Dalam Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus bagi anak, kemudian hal inilah yang menjadi dasar *consideran* adanya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Pasal 60 ayat (2) mengamanatkan bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, tujuan rehabilitasi sosial diantaranya adalah agar kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi, kebutuhan akan hak-hak anak dapat terpenuhi, serta perlindungan dari penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan. Skema bantuan yang diberikan melalui rehabilitasi sosial anak dilaksanakan berupa Perawatan dan pengasuhan, Pelayanan Aksesibilitas, Bantuan dan Asistensi Sosial (<https://intelresos.kemensos.go.id/new/?module=Program+Anak&view=bantuan>, diakses 12 Mei 2022 pukul 13.28).

Pemerintah saat ini masih menggunakan 2 skema pengasuhan anak, yaitu:

a. Pengasuhan Utama

Pengasuhan utama merupakan pengasuhan yang terus didorong oleh negara untuk terus dilakukan di masa pandemi COVID-19 pada anak-anak yang kehilangan kedua orang tuanya dengan mengalihkan pengasuhannya kepada keluarga inti atau keluarga sedarah garis lurus ke bawah dan/atau menyamping sampai dengan derajat ketiga .

b. Pengasuhan Alternatif

Pelaksanaan pengasuhan anak harus diusahakan berbasis keluarga, anak sebisa mungkin dilimpahkan pengasuhannya kepada keluarga besar karena anak lebih familiar dengan lingkungan keluarganya besarnya, namun di beberapa kondisi, mengalihkan pengasuhan anak ke kerabat atau ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan langkah paling terakhir yang bisa dilakukan. Pengasuhan alternatif terbagi menjadi:

1) Pengasuhan oleh Orang Tua Asuh

Pengasuhan oleh orang tua asuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Salah satu kriteria anak yang mendapatkan

pengasuhan oleh orang tua asuh adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya secara mendadak akibat terinfeksi COVID-19 digolongkan menjadi anak yang berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tua asuh. Pengasuhan oleh orang tua asuh harus melalui berbagai *assessment* dan penilaian serta harus mendapat izin dari dinas sosial kabupaten/ kota berdasarkan usulan Lembaga Pengasuhan Anak.

2) Pengasuhan oleh Wali

Pengasuhan oleh wali ditunjukkan jika orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan, kemudian hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

3) Pengasuhan oleh Orang Tua Angkat atau Adopsi

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengasuhan oleh orang tua anak juga dilaksanakan untuk memberikan pengasuhan terbaik bagi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga menyebutkan salah satu anak yang bisa diangkat adalah anak yang memerlukan perlindungan khusus, dalam perkembangannya, anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orang tuanya yang meninggal karena terinfeksi COVID-19 bisa menjadi sasaran anak yang berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tua angkat.

4) Pengasuhan dalam Panti Sosial

Pengasuhan anak dalam lembaga kesejahteraan anak atau panti sosial salah satunya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Menanggapi berbagai resiko yang dihadapi anak, maka Kementerian Sosial memiliki program Asistensi Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial secara dinamis, integrative dan komplementari.

Melalui wawancara dengan Meerada Saryati Aryani, Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dari Direktorat Jenderal Sosial Anak Kementerian Sosial pada 11 Maret 2022 melalui platform *zoom* menyatakan bahwa per September 2021,

terdapat 28.408 anak yang telah mendapatkan bantuan dengan skema Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Bantuan asistensi rehabilitasi sosial diharapkan dapat diberikan tepat sasaran pada anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orang tuanya secara mendadak karena terinfeksi COVID-19, maka salah satu strategi dalam memberikan bantuan pengasuhan terbaik bagi anak dilakukan pendataan sebagai langkah awal dengan membuat protokol yang berkaitan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak. Negara merespon dinamika perkembangan yang sangat cepat dengan membentuk Protokol Tata Kelola Data Anak Nomor B-1 20 April 2020 dan Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala, Anak dalam Pemantauan, Pasien Anak dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak dengan Orangtua/Pengasuh/Wali Berstatus Orang dalam Pemantauan, Pasien dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Orangtua yang Meninggal Karena COVID-19 Nomor B-2 30 April 2020.

Kedua protokol tersebut dibuat berdasarkan 4 prinsip hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu:

- a. non-diskriminasi,
- b. kepentingan terbaik bagi anak,
- c. hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan,
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pengumpulan dan pengolahan data masa tanggap darurat dengan panduan dari Protokol Data Anak Nomor B-1 20 April 2020 dilakukan dengan mengedepankan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yaitu data-data tersebut dikumpulkan dan dikelola oleh pihak berwenang dengan tetap mempertimbangkan pendapat anak.

Faktor keamanan data juga menjadi salah satu perhatian pemerintah terhadap data-data anak yang dikumpulkan, sehingga dalam hal ini pengumpulan data anak dalam masa darurat kesehatan hanya terbatas pada sektor/instansi pelaksana penanggulangan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 seperti rumah sakit, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LPKA), Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKAI), Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan lembaga penyedia layanan perlindungan anak lainnya. Sebagai salah satu bentuk komitmen kerahasiaan data dan penerapan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, pihak berwenang yang mengumpulkan data tersebut harus menyampaikan informasi

selengkap mungkin kepada wali anak atau anak itu sendiri untuk tujuan apa data tersebut digunakan. Petugas yang melakukan pengumpulan data harus memastikan data anak lengkap, akurat, serta terbaru yang disimpan dalam suatu sistem dengan keamanan terbaik untuk menghindari adanya penyalahgunaan data oleh orang lain.

Protokol Pengasuhan Bagi Anak Tanpa Gejala, Anak dalam Pemantauan, Pasien Anak dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Anak dengan Orangtua/Pengasuh/Wali Berstatus Orang dalam Pemantauan, Pasien dalam Pengawasan, Kasus Konfirmasi, dan Orangtua yang Meninggal Karena COVID-19 Nomor B-2 30 April 2020 memberikan penjelasan pengasuhan bagi anak yang dilakukan oleh berbagai *stakeholder* diantaranya adalah:

1. Petugas medis (dokter, perawat, bidan), Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas setempat

Dalam pelaksanaan pemeriksaan medis terhadap anak, petugas medis menanyakan kepada orangtua, pengasuh, wali atau pihak yang membawa anak mengenai:

- a. keadaan keluarga (jumlah anak, kesehatan anggota keluarga, riwayat sakit dalam keluarga)
- b. Pengasuhan (ada atau tidaknya orangtua atau pengasuh lain yang dapat mengasuh anak)
- c. Keadaan rumah (ada atau tidaknya ruang atau rumah untuk isolasi mandiri atau tempat lainnya yang memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan keluarganya)

Dalam hal anak yang telah menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi, dan anak tersebut tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali, petugas medis melalui Kepala Rumah Sakit melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial untuk melalui pekerja sosial melakukan assessment dan melaksanakan penelusuran keluarga serta menyiapkan dukungan pengasuhan apabila anak tersebut telah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit atau dinyatakan sembuh. Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, juga perlu mengupayakan pengaturan pengasuhan jangka panjang yang permanen untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dalam situasi salah satu atau kedua orangtua meninggal karena COVID-19 dan memiliki anak yang berusia dibawah 18 tahun, Kepala Rumah Sakit melakukan koordinasi dengan menghubungi Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial setempat untuk memastikan anak yang ditinggalkan mendapatkan pengasuhan yang jelas dari salah

satu orangtuanya yang masih hidup, saudara-saudara kandung, atau anggota keluarga besarnya serta menerima dan mengolah laporan dari petugas medis, berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial setempat untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga anak, atau memastikan anak mendapat pengasuhan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengasuhan alternatif kepada keluarga lain atau kelembagaan lainnya dilakukan bila tidak ada sama sekali anggota dari keluarga besarnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pekerja Sosial Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS).

Setelah pihak rumah sakit mendata, maka data tersebut akan diteruskan ke kepala dinas yang menyelenggarakan urusan sosial provinsi/kabupaten/kota untuk dilakukan penelusuran keluarga dan *assessment* keluarga serta mengatur penempatan anak dalam keluarga atau kerabat. Jika dalam suatu kondisi anak tidak ada pengasuh seperti keluarga, maka Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial menugaskan Pekerja Sosial yang dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan berkoordinasi dengan Balai/Loka Rehabilitasi Sosial untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus untuk mengatur penempatan pengasuhan serta merencanakan pengasuhan dan berkoordinasi dengan Lembaga Pengasuhan Anak. Dalam hal ini, peran yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk melakukan asesmen kesejahteraan diri, psikososial dan spiritual anak dan keluarga serta memastikan perencanaan pengasuhan termasuk kemungkinan untuk mengidentifikasi pengasuhan alternatif berbasis keluarga dalam jangka panjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).

Jika anak membutuhkan pengasuhan dalam jangka waktu yang panjang, dinas yang menyelenggarakan urusan sosial provinsi akan mengambil alih rencana pengasuhan tersebut sesuai peraturan perundangan dan melaporkan prosesnya kepada Menteri Sosial, u.p. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Kerjasama antarsektor juga diperlukan dalam melaporkan pelaksanaan pengasuhan secara berkala yang dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-

sama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Gugus Tugas COVID-19 setempat dengan tembusan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial KEMENSOS dan Deputi Bidang Perlindungan Anak KEMEN PPPA.

3. Konselor atau staf dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) dan Konselor psikologis dari Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA)

Bagi anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID-19 maka akan dilakukan assesment dan identifikasi keluarga serta pemantauan dan pengawasan yang akan ditindaklanjuti oleh Kepala Unit Pelaksana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA yang nantinya akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menugaskan Konselor Psikologis PUSPAGA untuk mendukung penelusuran keluarga dan *assessment* anak dan keluarga.

4. PATBM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Relawan Desa

Data anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID-19 dari Kepala Dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak dan/atau Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial kemudian diterima dan diolah Ketua/pimpinan dan anggota PATBM/LSM/Relawan Desa agar bisa membantu mendukung pekerja sosial dan staf Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, petugas dari UPTD PPA, dan konselor psikologis PUSPAGA dalam penelusuran dan asesmen anak dan keluarga, perencanaan dan pelaksanaan pengasuhan, termasuk dengan mengidentifikasi dan menyediakan pengasuhan oleh kerabat atau tetangga di desa. Karena bagaimanapun, pengasuhan terbaik anak sebisa mungkin dilakukan dekat dengan lingkungan anak atau anak ditempatkan di lingkungan yang sudah ia kenal. Pran lain dari Ketua/pimpinan dan anggota PATBM/LSM/Relawan Desa yaitu melakukan pencatatan dan pelaporan penempatan pengasuhan anak oleh keluarga besar, kerabat, sistem ketetangaan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), UPTD, Balai/Loka AMPK Kementerian Sosial kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial. Ketua/pimpinan dan anggota PATBM/LSM/Relawan Desa juga ikut memantau bilamana terdapat anak yang memerlukan pengasuhan alternatif permanen atau jangka panjang berbasis keluarga.

Disampaikan juga oleh Nahar S.H., M.Si Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat Rapat Koordinasi Nasional Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua pada Pandemi COVID-19

yang diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada bulan November 2021 melalui *platform zoom* bahwa per 7 Agustus 2021 bahwa kementerian telah berkoordinasi dengan dinas sosial dan pihak terkait untuk melakukan pendataan terkait anak usia 0-17 yang orangtua/walinya meninggal karena terpapar COVID-19, baik salah satu atau kedua orang tuanya dan juga per 12 Agustus 2021 membuat rapat koordinasi advokasi data anak yang orangtuanya meninggal akibat COVID-19 dan pendampingan sistem pendataan anak dengan skema protokol B-1 dan B-2.

Kesimpulan

1. Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pengasuhan bagi anak yatim piatu korban pandemi covid-19 dilaksanakan dengan memenuhi 4 prinsip dasar hak anak yaitu non diskriminasi, mementingkan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam memenuhi tanggung jawab pemenuhan hak pengasuhan bagi anak, pemerintah bersinergi dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pelaksanaannya. Pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 juga dapat ditelaah melalui beberapa peraturan yang mengamankan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu.
2. Negara telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak pengasuhan bagi anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 melalui pengaturan atau skema pengasuhan anak yang tercantum dalam berbagai undang-undang, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengasuhan anak di masa pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan melalui skema Pengasuhan utama dan pengasuhan alternatif. Untuk memastikan skema pengasuhan alternatif dan bantuan sosial dapat diterima tepat sasaran oleh anak yatim piatu yang ditinggalkan kedua orang tuanya karena COVID-19, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan hingga pembuatan protokol serta skema bantuan dalam memenuhi hak- hak pengasuhan bagi anak-anak yatim piatu diantaranya melalui:
 - a. Protokol B-1 tentang Tata Kelola Data Anak
 - b. Melalui Protokol B-2 Tentang pengasuhan bagi anak tanpa gejala, dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan anak dengan orangtua/pengasuh/wali berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena COVID-19.

Dengan adanya 2 protokol pendataan anak melalui skema B-1 dan B-2, maka alur atau skema bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial dapat terdistribusi secara holistik dan tepat sasaran, khususnya bantuan sosial yang berupa perawatan dan pengasuhan, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial.

Daftar Pustaka

Buku

- Indrawati, Ni Putu, Reno. 2019. *Mengenal Gangguan Psikososial pada Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Pieter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Skripsi/Disertasi

- Rihhandini Don Ozzy. 2017. *Gambaran Kebahagiaan Anak-Anak Asuh di Panti Asuhan Kota Padang*. Program Strata Tiga. Padang: Universitas Andalas

Internet

- Integrasi Layanan Rehabilitasi Sosial. 2021. <https://intelresos.kemensos.go.id/ne/?module=Program+Anak&view=bantuan>, diakses 12 Mei 2022 pukul 13.28

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Peraturan Lainnya

- Protokol B-1 tentang Tata Kelola Data Anak
- Protokol B-2 Tentang pengasuhan bagi anak tanpa gejala, dalam pemantauan, pasien anak dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan anak dengan orangtua/pengasuh/wali berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, kasus konfirmasi, dan orang tua yang meninggal karena COVID-19.